



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Nomor : **20 /C/1994**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH PADA  
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 1994/1995**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran Pendidikan pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Luar Biasa pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman untuk semester Ganjil Tahun Akademik 1994/1995 ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 1994/1995 untuk itu perlu dibuatkan Surat Keputusannya ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1974 ;  
2. Undang-undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor :  
a. 65 Tahun 1963 ;  
b. 36/M Tahun 1993 ;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :  
a. Nomor 095/U/1988 ;  
b. Nomor 0448/O/1992 ;  
c. Nomor 0104/O/1993 ;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 1994/1995 ;
- Kedua** : Pembayaran honor untuk Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah dibebankan pada Anggaran Rutin Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 1994/1995 Nomor 074/23/1994 tanggal 1 April 1994 Kode MA 11.1.3.4282

----- ;  
13.01.016.5150

Kedua .....

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku untuk semester Ganjil Tahun Akademik 1994/1995 terhitung mulai 1 September 1994 ;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini ;

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 14 Desember 1994



Rektor,

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.  
NIP. 130 262 209

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Sekjen Depdikbud RI. di Jakarta ;
2. Irjen Depdikbud RI. di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Kepala K.P.K.N di Samarinda ;
5. Rektor UNMUL di Samarinda ;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan UNMUL ;
7. Direktur Politani UNMUL di Samarinda ;
8. Direktur Poltek UNMUL di Samarinda ;
9. Bendaharawan Rutin UNMUL di Samarinda ;
10. Bendaharawan P-2T UNMUL di Samarinda ;
11. Bendaharawan DPP UNMUL di Samarinda ;
12. Bendaharawan Gaji UNMUL di Samarinda ;
13. A r s i p ;

/cc/as/sk-fkip